



P E N E T A P A N

Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang mengadili perkara-perkara gugatan dalam perkara tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PENGGUGAT, Tempat dan Tanggal Lahir, Baju, 20 Agustus 1990, Agama Kristen, Pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di Provinsi Kalimantan Tengah dan berdomisili elektronik di penggugat@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan :

TERGUGAT, Tempat dan Tanggal Lahir, Kayu Bulan, 28 Agustus 1983, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Honorar, bertempat tinggal di Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat gugatan Penggugat tanggal 11 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II tanggal 13 Februari 2023 dibawah registrasi Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bnt;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 2/Pen.Pdt.G/2023/PN Bnt, tanggal 13 Februari 2023, tentang penunjukkan Majelis Hakim;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pen.Pdt.G/2023/PN Bnt, tanggal 13 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan hari **Rabu**, tanggal **8 Maret 2023** mengajukan permohonan secara tertulis untuk mencabut gugatan yang telah diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata untuk mengajukan gugatan dan untuk mencabut gugatan adalah wewenang penuh dari pihak

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, akan tetapi dalam praktek pencabutan gugatan dapat dibedakan menjadi dua yaitu yang pertama pencabutan gugatan yang diajukan sebelum jawaban dari pihak Tergugat dan yang kedua pencabutan surat gugatan diajukan setelah jawaban dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang dua hal sebagaimana tersebut diatas mengandung konsekuensi yang berbeda yaitu yang pertama apabila pencabutan gugatan diajukan sebelum ada jawaban dari pihak Tergugat maka pencabutan tersebut tidak diperlukan persetujuan dari pihak Tergugat akan tetapi apabila pencabutan gugatan setelah jawaban pihak Tergugat maka pencabutan gugatan harus ada persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat diajukan sebelum pembacaan surat gugatan hal ini berarti belum ada jawaban pihak Tergugat, maka pencabutan tersebut tidak diperlukan persetujuan dari pihak Tergugat (Pasal 271-272 RV);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka pemeriksaan perkara tersebut tidak perlu dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut maka biaya perkara yang sudah dikeluarkan haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat serta memperhatikan ketentuan Pasal 271, 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) serta ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bnt;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II pada tanggal 13 Februari 2023, dalam

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bnt, dinyatakan dicabut;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II pada hari **Rabu** tanggal **8 Maret 2023**, oleh kami **Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.** dan **Anjar Koholifano Mukti, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 2/Pen.Pdt.G/2023/PN Bnt tanggal 13 Februari 2023, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di dampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh **Bambang Sukino, S.H.** sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

OKTAVIA MEGA RANI, S.H., M.H.

IKE LIDURI MUSTIKA SARI, S.H., M.H.

ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H., M.H.

Panitera,

BAMBANG SUKINO, S.H.

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara: Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bnt

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
4. PNBP Biaya Panggilan	: Rp	20.000,00
5. PNBP Surat Permohonan Pencabutan Perkara	: Rp	10.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Materai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)